OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Sapriadi,
Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai
sapriadisapriadi94@gmail.com

Darliana
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
inhahtn86@gmail.com

Hardiyanti Ridwan
Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai
hardiyantiridwan65@gmail.com

Abstract

Zakat is the main means of communication between humans and others in society in order to create a harmonious and humane life. Optimization of the distribution of zakat assets must be managed properly with the aim that the distribution of zakat runs effectively and on target to the mustahiks in accordance with the criteria set by Sharia. Broadly speaking, zakat has the potential in Indonesia to solve community problems in the economic aspect. However, in terms of optimizing the distribution of zakat, several problems are faced, including the mechanism of zakat management, public understanding of zakat management itself, and public awareness of zakat obligations as a form of faith. If you look at the aspect of social problems, the community is divided into 3 (three) stakeholders, the government and zakat management organizations, muzaki (zakat givers) and mustahik (zakat recipients). Of the three stakeholders who are able to equalize the perception or understanding, eating problems related to zakat management can be resolved properly. From the aspect of the problem, the meal in this paper seeks to describe the role of human resources in the management of zakat. The method used in this writing is literature research.
Keywords*: Systematics, Law, Zakat, Indonesia.*

Abstrak

Zakat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan sesama dalam bermasyarat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan manusiawi. Optimalisasi penyaluran harta zakat harus di kelola dengan baik dengan tujuan bahwa pembagian zakat berjalan secara efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah. Secara garis besar zakat berpotensi di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam aspek ekonomi. Namun dalam hal optimalisasi penyaluran zakat dihadapkan beberapa permasalahan, diantaranya ialah mekanisme pengelolaan zakat, pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat itu sendiri, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat sebagai wujud keimanan. Jika di lihat dari aspek problematika sosial masyarakat dibagi terhadap 3 (tiga) *stakeholder* yaitu, Pemerintah dan Organisasi Pengelola Zakat, Muzaki (pemberi zakat) dan Mustahik (penerima zakat). Dari tiga stakeholder tersebut mampu menyamakan presepsi atau pemahaman, makan permasalah berkaitan

dengan pengelolaan zakat dapat di selesai dengan baik. Dari dari aspek permalasahan tersebut makan dalam tulisan ini berupaya menguraikan peran sumber daya manusian dalam pengelolaan zakat. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka.
Kata Kunci: Sistematika, Hukum, Zakat, Indonesia

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 membahas persoalan Pengelolaan Zakat sebagai terobosan pengelolaan zakat di Indonesia, dalam hal ini pengelolaan dan penyaluran zakat dapat semakin profesional dan berkembang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia.[1] Peraturan perundang-undangan tersebut mendapat perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam hal peningkatan perekonomian umat. Terhadap pasal 3 huruf b dinyatakan bahwa zakat dapat dikelola untuk usaha produktif terhadap penanganan fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahik* di terpenuhi.

Mekanisme penyaluran zakat di Indonesia terdapat perkembangan yang dinamis dalam waktu yang begitu panjang. Sejak awal Islam masuk ke Indonesia, zakat berkembang sebagai institusi sosial keagamaan berperang penting dan signifikan dalam aspek pengendalian masyarakat sipil Muslim. Dalam waktu yang panjang, menjadi polimik di antara kepentingan para pengelolaan zakat di aspek publik. Pada masa modern ini, perspektif masyarakat sipil, zakat telah berpindah dari aspek amalan sosial ke aspek pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan modern tarik-menarik persoalan penggunaan zakat diantara masyarakat sipil dan negara yang berluan menghambat pengelolaan zakat nasional dan melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.[2]

Pengelolaan zakat bersifat produktif melalui zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerima zakat, dengan tujuan bahwa fakir miskin dapat menjalankan serta membiayai kehidupannya terus-menerus. Dengan modal usaha dari zakat tersebut, fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap,

[1]Mohammad Ridwan, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon ,Syntax Idea, Vol.1 No*. 4 Agustus 2019, h. 114

[2] Wibisono,Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 31

mengembankan serta meningkatkan usaha, dan menabung.[3]

Dilihat dari segi demografik dan kultural bangsa Indosesia terlebih masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi luas yang layak dikembangkan sebagai suatu instrumen pemerataan pendapatan melalui institusi zakat, infak, dan sedekah. Sebab secara demografik, secara umum penduduk Indonesia bernyakinan agama Islam. Serta dalam aspek kultural kewajiban zakat, berinfak dan bersedekah dijalan Allah telah menjadi kebiasaan bagi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, masyarakat indonesia secara ideal dapat terlibat dalam aspek pengelolaan zakat apabila hal tersebut bisa di laksanakan dalam perilaku sehari-hari umat Islam, maka orentasi zakat sebagai upaya penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.[4]

Di pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 yang membahas persoalan zakat ditegaskan bahawa: Zakat dapat diperuntuhkan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan terhadap fakir miskin dan pengembangan kualitas umat. Pemberdayagunaan zakat dalam usaha produktif yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila kebutuhan dasar penerima zakat telah dipenuhi dan diatur berdasarkan peraturan Menteri.

Beik memberikan gambaran bahwa pengelolaan zakat secara baik dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dari 84 persen menjadi 74 persen.[5] Selain tujuan mengurangi jumlah kemiskinan, zakat juga berperang sebagai kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa zakat berpotensi dalam menanggulangi kemiskinan, pemarataan ekonomi masyarakat, dan mengurangi kesenjaan antara masyarakat kaya dan miskin di Indonesia. Olehnya itu, dalam penulisan ini akan membahas permasalahan implementasi hakikat pengelolaan zakat di Indonesia, dan apa solusi yang dapat di terapkan.

B. Metode Penelitia

[3] Ahmad Alam, *Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia*, Jurnal Manajemen, Volume 9, Issue 2, Desember 2018, h. 4

[4] Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 3

[5] Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan gagasan, vol II 20098.

Penulisan ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan studi literatur. Studi literatur ini dimaksudkan meta analisis atau berupaya memetakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan solusinya berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Fungsi Zakat Dalam Hukum Islam

Di jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa senantiasa manusia yang beruntung adalah manusia yang terhindar berbagai siksa Allah atau manusia yang bersih dan beriman dan tidak mempersekutukannya Allah serta percaya kepada Rasulnya Muhammad Saw. Makna zakat dari segi *lughah* berakar dari kata **ذكا-يذكو-ذكاء** yang berartikan tumbuh, baik, bertambah, dan cusi.[6] Sedang arti zakat dari aspek istilah bermakna jumlah telah di tentukan dan diwajibkan oleh Allah serta diberikan kepada yang berhak.[7]

Berdasarkan hal diatas, maka dapat di maknai bahwa zakat berbeda dengan donasi, sumbangan ataupun shadaqah. Zakat menjadi tuntutan dan kewajiban bagi muslim yang wajib dilaksanakan dan bukan berupa hak yang dapat dipilih untuk dilaksakan atau tidak. Zakat mempunya norma yang jelas berkaitan harta yang harus dizakatkan, hisab harta yang dikenakan zakat, demikian pula penghitungannya, bahkan orang yang menerima zakat diatur pula dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Olehnya itu, zakat adalah bersifat khusus dikarenakan memiliki syarat dan aturan tetap, baik hal itu berhubungan dengan bagaimana pembagiannya, sumbernya, takaran maupun waktunya telah ditetapkan oleh syariah.[8]

Golongan Maliki memaknai zakat sebagai "mengeluarkan secara khusus dari harta yang khusus pula yang sampai pada *nishab*nya kepada setiap orang yang berhak mendapatkan (*mustahik*). Dengan dasar kepemilikan penuh dan telah

[6] Andri, *Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, h. 146

[7] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan Pustaka Linier Antar Nusa,1999), h. 34.

[8] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salamba Empat, 2008), h. 278

sampai pada *hawl* (setahun), bukan harta tambang dan pertanian.[9]

Golongan Hanafi mengartikan zakat dengan, "menjadikan sebagian dari kekayaan yang khusus sebagai hak orang kusus yang di syariatkan dalam hukum Islam atau Al-Qur'an dan Hadits.[10]

Golongan Hambali memaknai zakat sebagai "kekayaan yang wajib dikeluarkan dari kekayaan serta diutamakan kepada orang-orang yang utama. Hal ini sebagai berikut; delapan kelompok orang yang di syariatkan dalam Qs. Al-Taubah ayat 60, yakni fakir, miskin, '*amil*, *mualaf, gharim, rijab, fi' sabi*lilah, dan *ibnu sabil".* Sedang pandangan safi'i zakat adalah mengeluarkan sebagian kekayaan yang sudah sampai hitungannya serta diberikan kepada yang berhak (*mustahik*).[11]

Pandangan Penulis berkaitan kalimat "zakat" sama seperti kalimat "shalat". Akan tetapi, kalimat shalat lebih dikenal sebab dilaksanakan setiap waktu. Akan tetapi zakat hanya dilaksanakan diwaktu telah tetapkan.[12]

Korelasi pengertian zakat menurut *lughawi* dengan *istilahiyyah*, sangat berkaitan, yakni berkaitan harta kekayaan yang dikeluarkan zakatnya untuk mendapatkan berkah dari harta kekayaan tersebut.[13] Didalam *kitabullah* ada beberapa kalimat serupa akan tetapi memilik arti yang berbeda dari kalimat zakat namun kadang kala digunakan sebagi bentuk arti zakat itu sendiri, yakni; infak, sedekah dan hak, seperti dalam QS Al-Taubah ayat 60 dan 103 serta QS Al-An'am ayat 141.[14]

Menurut Az-Zarqani dalam buku *Syarah Al-Muwaththa'* menjelaskan sesungguhnya zakat memilik rukun dan syarat. Rukun zakat adalah keridhahan dan syarat zakat adalah telah mencapai setahun menjadi hak milik. Zakat di

[9] Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000), h. 82

[10] Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* h.34

[11] Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* h. 35

[12] Mardiah Hayati, "*Peran Pemerintah dan Ulama dalam Mengelola Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia, Al Adalah Jurnal Hukum"* VolIV, No 2, Juli 2012, hal. 17

[13] Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, *Eksistensi Hukum Adatdalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)* (Al-Adalah,Vol. XIII, No. 2 (2016), h. 15

[14] Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, *Eksistensi Hukum Adatdalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI),* h. 8

salurkan kepada orang-orang khusus dan dia dibebankan oleh akibat hukum, baik hal itu berkaitan dunian dan mempunakhirat.[15]

Ringkasannya zakat diartikan berbagai makna, akan tetapi hal yang dipahami oleh masyarakat kata zakat difungsikan sebagai kewajib danbukan sesuatu sedekah yang sifatnya sunnah. Ulama memasukkan ibadah zakat sebagai bagian dari ibadah *maliyah* (sesuatu yang bermakna materi).

Kekayaan di salurkan memalui jalan zakat di namakan sebagai zakat, hakikat zakat merupakan merupakan pemurnian diri dari sifat kekikiran dan dosa, serta mensucikan kekayaan atau menambah amalan kebaikan bagi orang yang menyeluarkan zakat. Zakat merupakan bentuk implimentasi dari iman itu sendiri. Dari hal itu, sedekah sebagai wujud akan hakikat keimanan dan kepatuhan terhadap apa diperintahkan serta manusia bisa terhindar dari sifat dengki dan dendam.

Manusia terlepas dari sifat-sifat kikir, dengki, dendam, dan sebagainya akan terbawa ketatanan hidup yang sehat dan berkembang.[16] Aspek inilah yang semestinya masyarakat aplikasikan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Taubah ayat 60 dan 103.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya:

"sesungguhnya zakat tersebut, diperuntuhkan kepada orang yang fakir,miskin, pengelola zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak yang di memerdekakan, orang yang mempunyai hutang dijalan Allah dan orang musafir, hal tersebut merupakan ketetapan Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha Bijaksana".[17]

[15] Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, *Eksistensi Hukum Adatdalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI),* h. 8

[16] Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, *Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), h. 7*

[17] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al Jumanatul Ali,2005), h. 197

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:
"pungutlah zakat mereka dari sebagian harta kekayaannya, berdasarkan dari zakat tersebut kalian mensucikan serta membersihkannya dan berdoalah untuknya. Sesungguhnya doamu itu membuat jiwa mereka tentraman. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[18]

Dari hal tersebut nyatalah, bahwa hakikat zakat di katakan sebagai implementasi dari kehidupan sosial dan mesti dikontrol ditangan pelaksanaannya sesuai peruntuhan zakat itu sandri, baik dari pihak pengelola zakat maupun pemerintahan.

2. Hukum Zakat dan Rukun Zakat

1) Dasar Hukum zakat

Dalam *Kitabullah, amar* berkaitan anjuran melaksanakan zakat terulang sebanyak 82 kali, diantara firman Allah, yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267, Al-An'am ayat 141, Al-Bayyinah ayat 5, serta Al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:
"kepada orang yang beriman, keluarkanlah ke jalan Allah separuh dari hasil usahamu yang halal dan separuh dari apa yang Allah karuniakan untukmu dari Bumi ini. Serta janganlah menyeluarkan zakat, padahal kamu sendiri tidak ingin menggunkannya melainkan memalingkan pandanganmu terhadapnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kayalagi Maha Terpuji".[19]

Dalam tafsir *al-Misbah*¸ Muhammad Quraish Shihab menjelaskan sesungguhnya ayat tersebut sebagai dasar utama dalam mengaplikasikan zakat

[18] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, h. 204
[19] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46

profesi. Karena itu, setiap pekerjaan yang dapat menghasilkanmaka hukumnya wajib diluarkan zakatnya dari profesinya atau pekerjaanya tersebut.

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Terjemahnya:
"hanya Allah yang membuat tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima serupa bentuk dan warnanya serta memiliki rasa yang berbeda-beda. Makanlah buahnya bila berbuah, dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".[20]

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Terjemahnya:
"Pada hal mereka hanya di perintah menyembah Allah, dengan Ikhlas menaatiNya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksnakan shalat serta mengeluarkan zakat; dengan demikian itulah disebut agama yang benar".[21]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:
"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan beredoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat jiwa mereka tentram. Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui".[22]

Penafsiran Ahmad Mustofa Al-Maraghi tentang ayat diatas lebih mengutamakan dari tujuan, manfaat, dan hakikat diwajibkan atas zakat harta itu sendiri. Dari aspek itulah, maka Allah membersikan serta mensucikan *mal* yang mereka dimilikinya.

[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.147
[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 599
[22] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 204

Ayat Al-Qur'an diatas mengandung manfaat dan tujuan bagi orang yang menunaikan zakat supaya hati, jiwa serta hartanya menjadi suci seperti makna yang terkandung dalam QS Al-Taubah dan ayat-ayat yang lain. Zakat yang ditunaikan oleh para *muzakki*.

Hadist Nabi Saw. yang pernah disampaikan ialah:

قالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله وَإِقَامِ الصَلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَكَاةِ وَالحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه بُخَارِ).

Terjemahnya;

Rasulullah Saw. Bersabda; Islam dibangun di atas lima (dasar), yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa bulan ramadhan. (RW. Bukhari)

2) Rukun dan Syarat Zakat

Sitem pengelolaan zakat ditatanan masyarakat Indonesia khususnya sangat penting untuk memperhatikan tentang rukun dan syarat-syarat dalam pengelolaan zakat itu sendiri, terutaman dari aspek tujuan dan manfaat zakat. Di Indonesia khususnya dalam hal penyaluran zakat harus lebin fokus melihat orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kelompok pengelola zakat dapat menerapkan zakat sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya yang terkandung dalam *kitabullah* dan hadits Nabi. Ketentuan tentang kewajiban zakat sebagai berikut:

a. Berkenyakinan agama Islam adalah orang yang menunaikan zakat harus beragama Islam.
b. Orang yang merdeka artinya tidak bekerja atau ikut orang lain dan masih ada tanggungan orang lain.
c. Harta produktif adalah harta yang mengahasilkan keuntungan. Ulama mengelompokkan harta produktif menjadi dua. *Petama*, harta *haqiqi*, adalah harta yang dimiliki oleh orang muslim dan harta berada dalam kuasanya. *Kedua*, harta *taqdiri*, yaitu harta benda berproduktif atau bisa di investasikan.
d. Harta yang telah mencapai wajib zakat. Adapun rukun dan syarat harta

yang wajib dizakati ialah lebih dari kebutuhan pokok, hak kekuasaan, berproduktif, mencapai nixab, berlaku setahun, dan telepas dari piutang.

e. Batasan Minimal Diwajibkan Zakat. Syariat Islam telah menetapkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta telah mencapai nisab. Dalam hadits sahih tentang batas nisab ialah 5 ekor unta atau lebih, 40 ekor kambing atau lebih, 200 dirham atau lebih, 85 gram emas atau lebih, dan jenis hasil pertanian mencapai lima sha serata dengan 653 Kg..
f. Harta kekayaan yang melebihi kebutuhan pokok harian.

3) Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitra

Zakat fitrah secara bahasa ialah membersihkan atau menyucikan. Zakat fitra adalah sesuatu kewajiban dilaksanakan oleh orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam.[23]

Fukoha mendefinisikan zakat fitrah ialah zakat kepala, zakat perbudakan, dan zakat pribadi.[24] Oleh sebab itu, pria maupun wanita merdeka atau budak, dewasa atau belita semua wajib menunaikan zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.

Manfaat terhadap kewajiban zakat fitra salah satunya adalah mensucikan jiwa orang menunaikan zakat dari aspek sombongan dan kekikiran serta mensucikan kekayaannya dari bercampurnya dengan hak orang lain.

Tradisi di Indonesia dalam hal pelaksanaa zakat fitrah adalah menunaikan dengan mata uang rupiah sesuai dengan harga beras pada waktu itu. ada beberapa para fukoha menyepakatin.

b. Zakat Harta

Dalam hal zakat harta/kekayaan terdapat beberapa macam harta/kekayaan di sebutkan dalam *kitab* dan Hadis yang wajib ditunaikan zakatnya. Di antara jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Zakat emas, perak beserta perhiasan.

[23] H. Mutahin. Abdul Muhith dan Sa'roni Amin, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 93

[24] H. Mutahin. Abdul Muhith dan Sa'roni Amin, *Pendidikan Agama Islam*, h. 92

Jumlah batasan harta yang dikeluarkan ialah untuk emas telah sampai pada 20 dinar/39, gram atau 2,5 persen.

2. Zakat pertanian dan perikanan.

Zakat tersebut ditunaikan di waktu panen dengan syarat ada keuntungan sebagaimana (QS. 6:141). *"Dan keluarkanlah zakat/haknya pada waktu memetik hasilnya".* Nisab pertanian lima *wasak* (sebanyak 653 Kg), satu *wasak* = 60 sha' = 2,175 Kg x 60.

3. Zakat Barang Perdagangan

Pandangan Wahbah az-Zuhaili terdapat tiga syarat penting dalam hal kewajiban zakat perdagangan, ialah niat melaksanakan perdagangan, memenuhi batasan nisab, dan berlaku setahun

4. Zakat *rikaz*/ temuan dan barang *al-ma'din*/tambang

Rikaz artinya harta yang di dapatkan oleh orang Islam di lokasi mereka. Harta temuan tersebut seperti hukumnya harta kekayaan pada umumnya. Kewajiban zakat terhadap harta temuan, tambang, dan kekayaan di laut dasar hukum terhadap harta tersebut terdapat pada QS al-Baqarah ayat 276.

a) Rikaz dalam pandangan jumhur ualam ialah harta/kekayaan peninggalan yang ada dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban dalam menunaikan zakat ini ialah pada waktu ditemukan serta tidak memilik haul dan nisab sebesar 85 emas asli. Hal ini sesuai sabda Nabi dari Abu Hurairah, telah di ceritakan Rasulullah Saw. Zakat *rikaz* adalah seper 5 persen. (HR. Bukhari dan Muslim)
b) *Ma'din* ialah semua harta/kekayaan tambang yang berada di perut bumi baik itu berupa cairan, benda padat, dan gas yang didapatkan dari perut bumi maupun dari lautan. Nisab harta/kekayaan tambang tersebut ialah sebesar 85 kg emas asli. Hal tersebut berlaku (akumulas) apakah harta/kekayaan tambang di peroleh satu kali pencarian. Akan tetapi harta/kekayaan tambang tidak diisyarakatkan *haul*, pengeluaran zakatnya dilaksanakan Ketika harta/kekayaan tambang di dapatkan, dengan besaran nisab zakatnya 2,5 persen

berdasarkan pandangan Sebagian ulama fiqh. Maksud harta/kekayaan tambang diatas tidak termasuk eksplolitasi dari lautan, misalnya mutiara dan ikan.[25]

5. Zakat hewan dan Produk hewan

Ditemukan beberapa hadis yang mewajibkan zakat terhadap hewan, seperti unta, sapi, dan kambing dengan syarat mencapai satu nishap, satu haul, serta hewan tersebut termasuk hewan peliharaan.

Sumber pengelolaan zakat dalam pandangan Sechul Hadi Permono ialah segala hasil alam yang mempunyai nilai ekonomis, maka hakekat zakatnya tidak saja terbatas pada makanan pokok saja. Sumber pendapatan lain yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis juga di kenakan zakat. Yaitu semua pendapatan manusia yang menghasilkan baik itu berupa profesi seperti dokter, dosen, dan pengawai dan lainya.[26]

Ulama fuqaha berpandangan bahwa hasil ternak harus dikeluarkan zakatnya, begitu pula hasil produksi lainnya. Misalnya buah-buahan hasil tanaman, madu hasil lebah, susu hasil binatang ternak, telur hasil ayam dan sutra dari ulat sutra dan airnya. Maka sipemilik menghitung harta tersebut bersamaan dengan produknya pada setiap akhir tahun dan menunaikan zakat sebesar 2,5 persen seperti zakat perdagangan. Terkhusus untuk zakat madu 10 persen dengan syarat nisab sebesar 635 kg dan tidak mesti sampai pada haul.[27]

6. Zakat profesi dan penghasilan

Penghasilan dari aspek pelaksanaanya dapat dilihat atas dua aspek. *Pertama* ialah usaha dikerjakan sendiri-sendiri. Sedang harta/kekayaan dihasilkan melalui cara yang lain merupakan penghasilan propesional, misalnya seorang dokter, akuntan, advokat,

[25] Didin Afifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Grainsani, 2002), h. 298

[26] Mujamil Qomar, *Nu Liberal dan Tradisi Ahluh sunnah Wajamaah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2010), h. 2

[27] Mujamil Qomar, *Nu Liberal dan Tradisi Ahluh sunnah Wajamaah ke Universalisme Islam*, h. 291

seniman, penjahit dan lainya. *Kedua* ialah usaha yang dilakukan seorang untuk oranglaindemi mendapatkan upah/ganjaran baik pada usaha kepemerintahan, swasta dan pemberi kerjalainnya.

Zakat seperti ini tidak ada pada zaman Nabi. Akan tetapi golangan Hambali (*Qhardawi*) mewajibkan dengan dasar hukumnya hadist dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyyah, Awza'i dan Umar bin Abdul Aziz memaparkan bahwasanya beliau memungut zakat dari gaji rutin, hadiah, dan harta curian yang dikembalikan.[28]

7. Zakat Uang

Zakat uang diharuskan untuk uang pula yang ada dalam tabungan atau hadiah. Jika hasilnya berupa bunga maka tidak diwajibkan menunaikan zakat. Ada perbedaan pemahaman dikalangan para fuqaha tentan simpanan/tabungan atau deposito, jika hal tersebut dikaitkan dengan orang yang bersangkutan telah menunaikan zakat propesi, terkhusus jika penghasilannya hanya dari propesi. Sebagian fuqaha mewajibkan dan tidak mewajibkan. Fuqaha yang mewajibkan terhadap tabungan maka dikenakan zakat seperti zakat atas emas. Pandangan Antonio ialah pada tahun pertama jika uang sudah ditunaikan zakatnya sebelum di simpamn dalam bentuk tabungan/simpanan maka zakatnya dikenakan pada tahun selanjutnya.

8. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berasaskan atas perinsip keadilan/kejujuran serta hasil ijtihad ulama. Oleh sebab itu, hal tersebut sulit didapatkan dalam buku fiqh klasik. Hak zakat pada perusahaan hanya dikenakan pada perusahaan melik sendiri bukan hak milik orang-orang mukmin.[29]Para ulama fuqaha kontenporer mendudukkan hak zakat pada perusahaan dengan zakat perdagangan, sebab dalam perdagangan

[28] Mujamil Qomar, *Nu Liberal dan Tradisi Ahluh sunnah Wajamaah ke Universalisme Islam*, h. 293

[29] Mujamil Qomar, *Nu Liberal dan Tradisi Ahluhsunnah Wajamaah ke Universalisme Islam*, h. 295

ada aspek legal dan ekonomi, usaha dalam perusahaan terdapat usaha perdagangan.

3. Pengelolaan Zakat Di Indonesia.

Implementasi pengorganisasi zakat pada zaman Nabi Saw. di praktikkan serta di kembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz di zaman kepemimpinannya, beliau membangun *baitul mal* sebagai lembaga keuangan dari zakat, pajak dan lainnya, dan membentuk kelompok pengelola zakat secara resmi yang ditugaskan sebagai pemungut zakat dari orang yang wajib melaksanakan zakat.[30]

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 3 membahas tentang tujuan pengelolaan zakat. a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa untuk memenuhi tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Provinsi dan Kabupate/Kota dengan wewenang pengelolaan zakat secara nasional. Zakat wajib disalurkan kepada yang berhak sesuai syariat Islam. penyaluran dilaksakan melalui skala prioritas dengan konsep pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat pula digunakan sebagai usaha produktif untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat pemerintah harus membentuk BAZNAZ. Sedang pasal 15 membahas tentang pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas BAZNAZ diatur dalam Pasal 7 yaitu; Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Pasal 16 menyebutkan dalam aspek melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAZ

[30] Andri, *Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia,* Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, h. 148

Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swata, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan juga membentuk UPZ pada tingkat kecamatan/kelurahan, dan tempat lainnya. Pasal 17 membahas persoalan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ untuk membantu melaksakan BAZNAS.[31]

Pada hakikatnya pengelolaan zakat memerlukan manajemen dikarenakan merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk berzakat, berinfak, atau bersedekah.[32] Oleh karena itu dalam hal pengelolaan zakat harus di kerjakan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan umum yang merupakan bagian dari tujuan negara. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diantaranya ialah mengelola zakat sesuai tuntutan Undang-Undang dan syariah Islam. Agar zakat dapat digunakan dalam mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial diperlukan pengelelolaan secara propesional dan bertanggungjawab.[33]

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki beberapa model dan tahapan. *Pertama*, dilakukan oleh perorangan, *amil zakat*, dan pengelolaan zakat, infak, sedekah. Adapun sistem pengelolaan zakat secara propesional dan modern ialah *Pertama,* memiliki badan pengawas, pertimbangan, dan badan pelaksana. *Kedua*, memiliki tenaga pengelola yang proposional, jujur, dipercaya, dan memiliki manajemen yang baik. *Ketiga*, memiliki sifat transparansi. *Keempat*, diterapkan sistem birokrasi yang islami. *Kelima*, memiliki sarana yang memadai. *Keenam*, memiliki tenaga ahli dalam hal zakat. *Ketujuh*, memiliki TIM kemasyarakat. *Kedelapan*, memiliki program yang jelas dan terarah/terukur. *Kesembilan*, menyalurkan zakat tidak berupa konsumtif. *Kesepuluh*, menjalin kerjasama dengan lembaga lain.[34]

---

[31] Sri Kusriyah, *Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, h. 143

[32] Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia,* Al-Ahwal, Vol. 3, No.1. 2010, h. 9.

[33] Muhtar Sadili & Amru, 2003, *Problematika Zakat Kontemporer*, Jakarta. Forum Zakat (FOZ),h. 93 .

[34] Muhtar Sadili & Amru, 2003, h. 37-38

Lembaga pengelola zakat dibebankan untuk melakukan pengecekan atas keabsaan orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa hal yang terkait dengan *mustahik*. *Pertama*, fakir miskin yang tidak memiliki harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan baik individu mauapun keluarga. *Kedua*, usaha yang dimaksudkan memiliki martabat dan kehormatan. *Ketiga*, penuntut ilmu. *Keempat*, seseorang dianggap memiliki harta akan tetapi sebenarnya tidak mempunyai, maka ia tetap tidak mendapatkan zakat sampai ada bukti lain. *Kelima*, seseorang mengaku tidak memiliki usaha dan dia tergolong orang berumur tua atau berbadan lemah, maka harus diambil olehnya sumpah.

Implementasi hakikat pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan *accountable*, maka hal tersebut memerlukan *schedule* pendistribusian dan pemeliharaan dalam bentuk Sistem lnformasi Zakat Terpadu (SIZ-T). Sistem ini menggunakan web dan *fundraising system* yang mampu menayangkan produk dan programnya di internet. Peningkatan lembaga-lembaga pengelola zakat tidak terlepas dari sistem komputerisasi dengan tujuan lebih memudahkan pengumpulan, pendistribusian, maupun pelaporan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.[35]

Solusi yang dapat di lakukan dalam mengimplementasikan keberadaan zakat di Indonesia melalui Lembaga Pengelolaan Zakat yaitu memiliki TIM *Marketing* yang handal, kreatif, inovatif, *powerful*, serta memiliki wawasan membuat terobosan yang ideal. Keberadaan tim *marketing* berada di lini terdepan dalam proses komunikasi penggalangan dana zakat (*door to door*). Dalam implementasi pengelolaan zakat harus dilakukan secara *good corporate governance* atau *siddiq, tabligh, amanah*, dan *fathonah*.

Hakikat keberadaan tim marketing dalam pengelolaan zakat ialah; *Pertama,* perencenaan integrase. Kedua, periklanan berkaitan dengan pengelolaan zakat. Ketiga, melakukan hubungan dengan masyarakat. Keempat, *direct mall* untuk *relationship marketing*. Kelima, melakukan *sponsorship*. Keenam melakukan desain. Ketujuh, melakukan pameran dan seminar. Kedelapan,

[35] Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional,* Tangerang; CV. Sejahtera Kita, h. 39.

melakukan komunikasi elektronik. Kesembilan, melakukan presentasi dan *marketing tools*. Kesepuluh, memanfaatkan momen dan media sosial.

D. Penutup

Dari segi hukum Islam pengalokasian uang zakat yang dilaksanakan oleh LAS/BAZ sudah sesuai apa yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi sesungguhnya uang/dana zakat tidak tentu diberikan hanya kepada yang semua berhak menerimanya (delapan *asnaf*) akan tetapi dapat meperioritaskan kepada orang-orang fakir dan miskin, sebab keutamaan zakat ialah menyelesaikan kemiskinan. Meskipun demikian tidak semua dana zakat diberikan kepada fakir miskin, dengan presentase yang berbeda dana zakat juga diberikan kepada *asnaf* lainnya. Contohnya *Muallaf* tidak diberi dana zakat, padahal dalam QS. At Taubah jelas disebutkan bahwa *Muallaf* berhak menerima dana zakat. *Muallaf* akan diberi dana zakat apabila mereka termasuk dalam kategori fakir dan miskin.

Sitem pengelolaan zakat ditatanan masyarakat Indonesia khususnya sangat penting untuk memperhatikan tentang rukun dan syarat-syarat dalam pengelolaan zakat itu sendiri, terutaman dari aspek tujuan dan manfaat zakat. Di Indonesia khususnya dalam hal penyaluran zakat harus lebin fokus melihat orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kelompok pengelola zakat dapat menerapkan zakat sesuai rukun dan syarat-syaratnya yang terkandung dalam kitabullah dan hadis Nabi. Harta/kekayaan yang telah mencapai nisab dan haulnya hukumya ialah wajib ditunaikan hak zakatnya.

Solusi yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat di Indonesia ialah dilakukan secara good corporate governance atau siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah, dan membentuk TIM Marketing yang handal, kreatif, inovatif, powerful, serta memiliki wawasan membuat terobosan yang ideal. Keberadaan tim marketing berada di lini terdepan dalam proses komunikasi penggalangan dana zakat (door to door).

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, *9*(2), 128–136.

Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, *7*(2), 145–151.

Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Perdana Media, 2010.

Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, *2*(1), 1–11.

Didin Afifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Grainsani, 2002.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional,* Tangerang; CV. Sejahtera Kita, 2013.

Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta,* Jakarta: Nuansa Madani, 2002

H. Mutahin. Abdul Muhith dan Sa'roni Amin, *Pendidikan Agama Islam,* Jakarta: Erlangga, 2007.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Al Jumanatul Ali,2005.

Kusriyah, S. (2016). Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(2), 140–149.

Mardiah Hayati, "*Peran Pemerintah dan Ulama dalam Mengelola Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia, Al Adalah Jurnal Hukum"*Vol IV, No 2, Juli 2012.

Mujamil Qomar, *Nu Liberal dan Tradisi Ahluh sunnah Wajamaah ke Universalisme Islam,* Bandung: Mizan, 2010.

Muhtar Sadili & Amru, *Problematika Zakat Kontemporer,* Jakarta; Forum Zakat (FOZ), 2003

Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax*, *4*.

Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, *Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)* (Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, 2016.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia,* Jakarta: Salamba Empat, 2008.

UU Nomor 23 pasa l3 huruf b tahun 2011

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000.

Wibisono,Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia,* Jakarta: Prenada media Grup, 2015.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan Pustaka Linier Antar Nusa, 1999.

Zusiana Elly Triantini, "*Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 3, No.1, 2010.